



MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

SURAT PERMOHONAN

No. Register :
Perihal : (Permohonan mengenai ...)
Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Mahasiswa
Universitas Indonesia
Di Tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya/ kami

(apabila menggunakan kuasa)

Yang bertanda tangan dibawah ini (Nama Lengkap Kuasa Pemohon) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor tertanggal, bertindak untuk dan atas nama ... dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

(apabila tidak menggunakan kuasa)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Fakultas/Jurusan :

Nomor Telepon :

Email :

Alamat:

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap:

Nama Lengkap Termohon, NPM Termohon, Fakultas, Nomor Telepon, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan

A. Kewenangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia

1. Bahwa Pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (UUD IKM UI) menyatakan, *“Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa sebagai badan peradilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (1) UUD IKM UI menyatakan, *“Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa*



MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Universitas Indonesia, memutus sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan permasalahan status keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia apabila dimohonkan.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berwenang melakukan (perihal pengujian)
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*,

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon yang merupakan subjek hukum perseorangan, yang memiliki *legal standing*.
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan
3. ... (poin-poin pembuktian kedudukan Pemohon)
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon (perihal pengujian dan dasar hukum)

C. Pokok Perkara

Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa pada hari ... tanggal atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan TERMOHON telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam (batu uji dalam UU atau UUD IKM UI) yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal ... (kronologi/rangkaian Posita)
2. Bahwa...;
3. ... (dst);

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon agar Mahkamah Mahasiswa dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:



MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ..
- 3.... (dst.)

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian yang terhormat Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

(Tempat, Tanggal dibuatnya Permohonan)

Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon,

ttd.

(Nama Lengkap Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon)